



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Taludaa 27 Mei 1986 (umur 32 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I (Kost Bpk Opel, depan PT.Bentoel) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 31 Oktober 1975 (umur 42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Driver Ojek Online, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, Alamat di Kelurahan Banjer Lingkungan VI (lorong pasar unyil) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonepantai Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/010/III/2002 tertanggal 16 Maret 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 17 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak I (perempuan) berumur 15 tahun;

3.2 Anak II (laki-laki) berumur 12 tahun;

Anak pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sebagai suami sering berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
 - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang selama 1 tahun lebih kemudian di bulan Februari 2019 telah terjadi pisah rumah diantara keduanya;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang sebab Tergugat juga sudah tidak lagi menafkahi Penggugat selama 1 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas dan juga sebab Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat dari rumah. Sehingga sejak itu terjadi pisah rumah dan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA,Mdo masing-masing tanggal 27 Mei 2019 dan 12 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/010/III/2002 tertanggal 16 Maret 2002 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Gorontalo, yang telah bermeterai cukup dan dinasegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan usaha Kap Salon, Pendidikan SMP, tempat kediaman Jln. Basudara Kelurahan Banjer, Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat bernama Zubaidah Umar nama hari-hari Ito;
 - Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama Abd. Haris Lamangkana;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang 1 (satu) tahun dan pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah kos di rumah Pnggugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama, tetapi sudah pisah ranjang, tidak tidur satu kamar, dan baru 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa waktu pisah ranjang Penggugat dan Tergugat saling acuh tidak saling tegur;
- Penggugat yang turun dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dengar langsung Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah, lalu Penggugat turun dan tinggal di tempat kost di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat hanya karena tetangga pinjam kursi, kemudian sebelum acara selesai Tergugat telah ambil kursinya, sehingga tetangga marah, lalu Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar kursi tersebut diambil nanti setelah selesai acara, malah Penggugat diusir oleh Tergugat karena dianggap membela tetangga;
- Bahwa selama pisah rumah 4 bulan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat telah berpesan pada saksi kalau Penggugat sudah mau kawin Tergugat ikhlas dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.Saksi II, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Perusahaan Rokok Sampurna, Penidikan SMA, tempat kediaman di Jln.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flaminggo Lingkungan I, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat bernama Fulanah nama hari-hari Ito;
 - Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama Fulan;
 - Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang 1 (satu) tahun dan pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi pernah kos di rumah Pnggugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama, tetapi sudah pisah ranjang, tidak tidur satu kamar, dan baru 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa waktu pisah ranjang Penggugat dan Tergugat saling acuh tidak saling tegur;
 - Penggugat yang turun dari rumah karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi dengar langsung Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah, lalu Penggugat turun dan tinggal di tempat kost di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I;
 - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat hanya karena tetangga pinjam kursi, kemudian sebelum acara selesai Tergugat telah ambil kursinya, sehingga tetangga marah, lalu Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar kursi tersebut diambil nanti setelah selesai acara, malah Penggugat diusir oleh Tergugat karena dianggap membela tetangga;
 - Bahwa selama pisah rumah 4 bulan tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat telah berpesan pada saksi kalau Penggugat sudah mau kawin Tergugat ikhlas dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Peggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat, awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Nopember 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang 1 (satu) tahun dan terakhir bulan Februari 2019 telah berpisah rumah yang hingga kini sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang berkualitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah berjanji terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan Tergugat hanya masalah tetangga pinjam kursi untuk suatu acara, sehingga mengakibatkan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengusir Penggugat sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Februari 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat telah mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, apalagi dengan sikap Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"-----

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Fulan**), terhadap Penggugat (**Fulanah**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	T20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 406 .000,00 (empat**
(empat ratus enam ribu rupiah)

5.

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mda**



Halaman **13** dari **12** putusan Nomor **203/Pdt.G/2019/PA.Mda**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)